BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 168 /KPTS/III.13/2021

TENTANG

TIM EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON DAN KELURAHAN TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian pekon swasembada dan dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Pekon dan Kelurahan perlu dipacu melalui evaluasi perkembangan Pekon dan Kelurahan;

b. bahwa agar Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan dapat berjalan efektif dan berhasil guna maka perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Evaluasi Perkembangan Pekon dan Kelurahan Tahun 2021 yang terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Teknis dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. tim koordinasi
   1. melaksanakan koordinasi pada persiapan kegiatan evaluasi perkembangan pekon;
   2. mendampingi tim teknis evaluasi perkembangan pekon dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon; dan
   3. memberikan pertimbangan dan saran dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon.

b. evaluasi perkembangan pekon
   1. melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan perlombaan pekon;
   2. mengevaluasi pekon dalam kegiatan evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten;
   3. menentukan pemenang evaluasi perkembangan pekon tingkat kabupaten;
   4. membina pekon yang mewakili kabupaten dalam persiapan mengikuti pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat provinsi; dan
   5. mendampingi pekon yang mewakili kabupaten dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan pekon tingkat Provinsi.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertangungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 februari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung
   c.q. Kepala Badan PMPD Prov. Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 168 /KPTS/III.13/2021
TANGGAL: 25 Februari 2021

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON/KELURAHAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	Sekretariat Daerah	Pendamping
2	Kepala Dinas PMP	Dinas PMP	Pendamping
3	Kapala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pendamping
4	Kasat Pol PP	Satpolpp	Pendamping
5	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	Pendamping
6	Ketua TP. PKK Lampung Barat	TP. PKK	Pendamping
7	Wakil Ketua TP.PKK LB	TP.PKK	Pendamping
8	Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat	Darma Wanita Persatuan	Pendamping
9	Ketua Darma Wanita Penggerak Sub Unit Dinas PMP	Sub Unit Dinas PMP	Pendamping
10	Kabid Pemerintahan Pekon	Dinas PMP	Pendamping
11	Kabid Pemberdayaan Pekon	Dinas PMP	Pendamping

OPD | KABAG HUKUM

II. TIM TEKNIS EVALUASI PERKEMBANGAN PEKON DAN KELURAHAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PENILAI
1.	Kabid Penataan dan kerjasama Pekon	Dinas PMP	Ketua
2.	Kasi Penataan Pekon	Dinas PMP	Wakil Ketua
3.	Kasi Prasarana Prasarana Pekon	Dinas PMP	Anggota
4.	Kasi Fasilitasi Kerjasama Pekon	Dinas PMP	Anggota
5.	Kasi Tata Kelola Administrasi Pekon	Dinas PMP	Anggota
6.	Kasi Tata Kelola Sumberdaya Manusia Pemerintahan Pekon	Dinas PMP	Anggota
7.	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kasi Satuan Linmas	SATPOLPP	Anggota
9.	Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
10.	Sekretaris PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
11.	Ketua Pokja I TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
12.	Ketua Pokja II TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
13.	Ketua Pokja III TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota
14.	Ketua Pokja IV TP. PKK	TP. PKK Kab. Lampung Barat	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	